



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapakali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Majene yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
7. Lurah adalah pimpinan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Kelurahan ikut serta berpartisipasi dalam proses perencanaan pelaksanaan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan keputusan Pemerintah Kelurahan.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Warga di wilayah kerjanya, yang ditetapkan dengan keputusan Pemerintah Kelurahan.
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kelurahan dalam rangka pembangunan masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
12. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah kelompok kerja yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan program kerja PKK.

13. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kelurahan dalam rangka pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial, terutama generasi muda di wilayah Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Kelurahan.
14. Pos Pelayanan Terpadu atau sebutan lain Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMKel adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kelurahan dalam rangka menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan.
16. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi pemikiran dan kepentingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Kelurahan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pembentukan LKK di Kelurahan.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. mendudukkan fungsi LKK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
 - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi dengan partai politik.
- (3) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah Kelurahan dan dilakukan melalui proses musyawarah mufakat.
- (4) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Kedudukan LKK berada di wilayah Kelurahan.

Pasal 5

- (1) LKK bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. berperan aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kelurahan ; dan
 - d. membantu dan menjadi mitra Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan, pembangunan dan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya LKK dapat mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.
- (3) Tata cara penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui mekanisme perencanaan di Kelurahan.

Pasal 6

Usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diajukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, LKK mempunyai fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta kehidupan gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- h. pengembangan kreatifitas masyarakat, pencegahan kenakalan dan penyalahgunaan obat terlarang NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) bagi remaja;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dengan masyarakat.

Pasal 8

LKK dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibantu kader pemberdayaan masyarakat.

BAB IV JENIS DAN KEPENGURUSAN LKK

Bagian Kesatu Jenis LKK

Pasal 9

Jenis LKK terdiri dari:

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;
- c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;

Bagian Kedua Kepengurusan LKK

Pasal 10

- (1) Untuk dapat dipilih menjadi pengurus LKK harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. minimal berijazah SMA sederajat;
 - d. tidak sedang menjabat sebagai PPPK Aktif;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - f. sebagai warga yang bertempat tinggal tetap minimal 1 (satu) tahun terakhir di Kelurahan;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima tahun) pada saat pencalonan;
 - i. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
 - j. dipilih secara musyawarah mufakat.
- (2) Pengurus LKK terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang atau pokja sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepengurusan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Surat Keputusan Lurah dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (4) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, d, e, f, dan g dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Pengurus LKK dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB V PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN RT/RW

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT dan/atau RW dapat dilaksanakan atas dasar usul/prakarsa masyarakat melalui RT/RW dan/atau atas inisiatif Lurah dengan pertimbangan penataan administrasi dan kewilayahan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT dan/atau RW harus dilaksanakan atas dasar adanya dampak pengembangan wilayah dan dampak bencana.
- (3) Pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT dan/atau RW ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. setiap RT paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) kepala keluarga dalam 1 (satu) cakupan batas wilayah tertentu;
 - b. setiap RW paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) RT dan paling banyak 6 (enam) RT dalam 1 (satu) cakupan batas wilayah tertentu; dan
 - c. pembentukan RT dan/atau RW berada dalam 1 (satu) wilayah administrasi Kelurahan.

Bagian Kedua Pembentukan RT/RW

Pasal 12

- (1) Di Kelurahan dibentuk RT dan/atau RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan persyaratan pembentukan.
- (2) Pembentukan RT dimusyawarahkan secara mufakat oleh Lurah bersama kepala keluarga dari warga masyarakat setempat.
- (3) Pembentukan RW dimusyawarahkan secara mufakat oleh Lurah bersama Pengurus RT dan tokoh masyarakat setempat.
- (4) Hasil dari musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara dan disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan melalui Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga Pemekaran RT/RW

Pasal 13

- (1) Jumlah anggota RT dan/atau RW dalam 1 (satu) Kelurahan yang telah melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih RT dan/atau RW baru.
- (2) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan disetujui oleh Lurah untuk dapat diselenggarakan.
- (3) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan hasil musyawarah RT untuk diusulkan kepada Lurah melalui Ketua RW.

- (4) Pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan musyawarah RW untuk diusulkan kepada Lurah.

Bagian Keempat
Penggabungan RT/RW

Pasal 14

- (1) Jumlah anggota RT dan/atau RW dalam satu Kelurahan yang tidak mencapai jumlah minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dapat digabungkan dengan RT dan /atau RW yang bersandingan.
- (2) Penggabungan 2 (dua) atau lebih RT dapat dilakukan antara RT dengan RT dalam 1 (satu) RW, atau antara RT dengan RT dalam RW yang berbeda, sepanjang masih dalam 1 (satu) Kelurahan.
- (3) Penggabungan RT dalam 1 (satu) RW dilaksanakan dengan didahului musyawarah RT yang akan digabungkan, kemudian dimusyawarahkan di tingkat RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah.
- (4) Penggabungan RT dalam RW yang berbeda dilaksanakan melalui musyawarah RT masing-masing yang akan digabungkan, kemudian dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan dengan dihadiri oleh pengurus RW, pengurus RT dan kepala keluarga/perwakilan di lingkungan RT masing-masing.
- (5) Penggabungan RW dilaksanakan melalui musyawarah RW masing-masing yang akan digabungkan, kemudian dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan dengan dihadiri oleh pengurus RT dan RW serta perwakilan tokoh masyarakat di masing-masing RT di lingkungan RW bersangkutan.

Bagian Kelima
Penghapusan RT/RW

Pasal 15

- (1) Penghapusan RT dan/atau RW dilakukan dengan meniadakan RT dan/atau RW yang sudah ada karena perubahan peruntukan tanah/lahan disebabkan oleh dampak pengembangan dan dampak bencana dan tidak terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan azas manfaat dan efektivitas pelayanan kepada warga setempat.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh peserta musyawarah kepada pemerintah Kelurahan untuk ditetapkan dengan keputusan Lurah.

BAB VI
TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS LKK

Bagian Kesatu
Tata Tertib Pemilihan Pengurus LKK

Pasal 16

- (1) Dalam pengisian pengurus LKK, ditentukan dengan mekanisme rapat pemilihan Ketua LKK melalui tata tertib pemilihan.
- (2) Tata tertib pemilihan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. rapat pemilihan ketua LKK dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagaimana ditentukan dalam undangan;
 - b. setiap peserta rapat pemilihan ketua LKK harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan;
 - c. apabila pada saat akan dimulainya rapat pemilihan ketua LKK tidak dihadiri oleh lebih dari setengah yang diundang, maka rapat pemilihan ditunda paling lama 15 (lima belas) menit;
 - d. apabila dengan penundaan waktu tersebut belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), maka rapat pemilihan ketua LKK dapat dilanjutkan dengan syarat peserta yang hadir mencapai paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah peserta yang diundang; dan
 - e. apabila peserta yang hadir memutuskan untuk melanjutkan rapat pemilihan LKK, maka segala keputusannya dinyatakan sah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan Ketua RT

Pasal 17

- (1) Tahapan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) meliputi:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. pemilihan ketua RT.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) diselenggarakan oleh Pemerintah Kelurahan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan ketua RT.
- (3) Setelah berakhirnya tahap sosialisasi, Pemerintah Kelurahan mengundang seluruh kepala keluarga yang berada di wilayah administratif RT untuk melaksanakan rapat pemilihan.
- (4) Pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) diselenggarakan dalam rapat pemilihan melalui musyawarah secara demokratis yang diikuti oleh kepala keluarga atau yang mewakili.
- (5) Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sah apabila dihadiri paling kurang lebih dari setengah jumlah peserta yang diundang.

- (6) Penetapan Ketua RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan yang ditandatangani oleh Pemerintah Kelurahan dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (7) Dalam penyusunan kepengurusan RT, ketua RT terpilih dapat melibatkan kepala keluarga yang berada di wilayah kerjanya.
- (8) Susunan pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan Ketua RW

Pasal 18

- (1) Pemilihan Ketua RW meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemilihan ketua RW.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) diselenggarakan oleh pemerintah Kelurahan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan ketua RW.
- (3) Setelah berakhirnya tahap sosialisasi, Pemerintah Kelurahan mengundang seluruh pengurus RT yang berada di wilayah kerjanya untuk melaksanakan rapat pemilihan.
- (4) Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) diselenggarakan dalam rapat pemilihan melalui musyawarah secara demokratis yang diikuti oleh seluruh pengurus RT.
- (5) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sah apabila dihadiri paling kurang lebih dari setengah jumlah peserta yang diundang.
- (6) Penetapan ketua RW dalam Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan yang ditandatangani oleh pemerintah Kelurahan dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (7) Ketua RW terpilih dapat melibatkan pengurus RT, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh wanita dalam penyusunan kepengurusan RW.
- (8) Susunan pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Pengurus PKK

Pasal 19

- (1) PKK merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui gerakan PKK.

- (2) Kepengurusan PKK terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Kelompok Kerja (Pokja).
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. Pokja I : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Gotong Royong;
 - b. Pokja II : Pendidikan, Keterampilan, dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 - c. Pokja III : Pangan, Sandang, Perumahan, dan Tata Laksana Rumah Tangga; dan
 - d. Pokja IV : Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat.
- (4) Setiap Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota.
- (5) Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan ditetapkan oleh Lurah.
- (6) Pengurus PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan dan Lurah.
- (7) Masa bakti Ketua PKK menyesuaikan dengan masa tugas Lurah.
- (8) Masa bakti Pengurus PKK selain Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemilihan Pengurus Karang Taruna

Pasal 20

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan rapat.
- (2) Mengenai teknis pengisian kepengurusan Karang Taruna mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemilihan Karang Taruna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian keenam

Tata Cara Pemilihan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 21

- (1) Posyandu dibentuk sesuai kebutuhan masyarakat dan dijalankan bersama, oleh, dari, dan untuk masyarakat.

- (2) Kepengurusan Posyandu dipilih melalui pengambilan keputusan dengan musyawarah dan mufakat.
- (3) Pengaturan teknis terkait pengisian kepengurusan Posyandu berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian ketujuh
Tata Cara Pemilihan
Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Pemilihan Ketua LPM dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya difasilitasi oleh Lurah. Dalam melaksanakan pemilihan, Lurah dapat mengundang pengurus RT, pengurus RW, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh wanita.
- (2) Pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan lainnya dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Pemilihan Ketua LPM dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan lainnya dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Penetapan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan yang ditandatangani oleh pemerintah Kelurahan dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (5) Penetapan Ketua LPM dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan yang ditandatangani oleh pemerintah Kelurahan dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (6) Ketua LPM dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang terpilih dapat melibatkan pengurus RT, pengurus RW, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh wanita dalam penyusunan kepengurusan LPM dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (7) Susunan pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Bagian Ketujuh
Tugas Pengurus LKK

Pasal 23

- (1) Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dan huruf b bertugas:
 - a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan kepada pemerintahan;
 - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

- (2) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d bertugas membantu Lurah dalam hal menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kelurahan.
- (5) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan di Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong royong.

BAB VII PEMBERHENTIAN PENGURUS LKK

Pasal 24

- (1) Pengurus LKK berhenti karena :
 - a. berakhir masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. pindah tempat tinggal dari Kelurahan setempat;
 - e. terjadi perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan pada perencanaan pembangunan daerah; dan
 - f. diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau 6 (enam) bulan secara tidak berturut-turut;
 - b. dijatuhi hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan.
- (3) Sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Kelurahan.
- (4) Dalam hal terdapat Pengurus LKK yang diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya, paling lambat 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian Pengurus.

Pasal 25

- (1) Keputusan pemberhentian pengurus LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan melalui musyawarah mufakat.

- (2) Lurah dapat memberhentikan Pengurus LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan.
- (3) Sebelum dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, Lurah melakukan pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan maupun tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pengurus LKK berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kedudukan pengurus yang berhenti atau diberhentikan diisi oleh pengganti antar waktu sampai habis masa baktinya.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. kedudukan Ketua LKK yang berhenti atau diberhentikan, pengganti antar waktu dijabat oleh Pengurus yang terpilih melalui hasil musyawarah mufakat;
 - b. kedudukan Sekretaris LKK berhenti atau diberhentikan, pengganti antar waktu dapat dijabat oleh salah satu Pengurus LKK yang ditentukan melalui kesepakatan peserta musyawarah; dan
 - c. kedudukan selain Sekretaris LKK berhenti atau diberhentikan, pengganti antar waktu ditunjuk oleh Ketua Pengurus LKK atas usulan peserta musyawarah.
- (3) Tata cara pemilihan pengganti antar waktu Pengurus LKK sama dengan tata cara pemilihan Pengurus LKK terpilih.
- (4) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Pengganti antar waktu mempunyai tugas, fungsi dan kewajiban dan hak yang sama dengan Pengurus LKK terpilih.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan diwilayahnya.
- (2) Pemerintah Kabupaten bersama Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memberikan bimbingan dan konsultasi terhadap lembaga;
- d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan LKK bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

LKK yang dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKK dan tetap menjalankan tugasnya sampai berakhirnya masa kepengurusan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 1 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025 NOMOR 27.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19771015 200502 2 007